

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wali secara umum adalah seorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain.¹ Wali dalam pernikahan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Wahbah Az-Zuhayliy bahwasannya wali merupakan orang yang mempunyai otoritas penuh dalam perkawinan putrinya.² Hal ini berdasarkan hadis dari Aisyah, Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : أَيَّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ (رواه أبي داود)

“Dari Aisyah berkata: Rasulullah bersabda: Seorang wanita yang menikah tanpa izin walinya maka pernikahannya adalah batil, batil, batil. Dan apabila mereka bersengketa maka pemerintah adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali.”³

¹ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Kencana : Jakarta, 2006), 68.

² Wahbah Az-Zuhayliy, Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu Juz IX, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1997), 6690.

³ Abi Dawud, Sunan Abi Dawud Juz 3, (Kairo: Dar Al Hadis, 1999), 95.

Hadis ini menjadi dasar bahwa nikah tanpa izin walinya hukumnya tidak sah, sebab orang yang berhak menikahkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan. Sehingga, adanya wali dalam perkawinan merupakan suatu penentu keabsahan perkawinan.

Para ulama' berbeda pendapat perihal kedudukan wali dalam perkawinan. Mazhab Maliki, Syafi'iyah dan Hanbali menegaskan wali merupakan syarat dalam pernikahan, sehingga dianggap tidak sah apabila pernikahan tidak memakai wali.⁴ Para ulama sepakat mengenai kedudukan wali untuk menikahkan anaknya yang kecil, gila ataupun yang kurang kemampuan akalnya. Akan tetapi apabila anaknya sudah baligh dan berakal Imam Ab Hanifah berbeda pendapat dengan ulama lainnya. Menurut Ab Hanifah, bagi yang berakal, baligh apalagi statusnya janda ia berhak untuk menikahkan dirinya sendiri. Jumhur ulama tetap dengan pendapatnya semula, yaitu pernikahan akan sah jika adanya wali baik anak tersebut kecil, dewasa, balig ataupun janda. Menurut mazhab Hanbali, tetap harus ada izin (persetujuan) baik janda ataupun gadis, sedangkan menurut mazhab Maliki dan Syafi'iyah persetujuan hanya untuk janda, apabila masih gadis tidak perlu mendapat persetujuan dari anak tersebut meskipun adanya persetujuan akan lebih baik bagi pernikahan yang akan dilangsungkan.⁵

⁴ Wahbah Az Zuhaili, *Al Fiqhu al Islamy wa Adillatuhu* Juz VII, (Berut: Darul Fikr, 1985), 192.

⁵ *Ibid*, hal 193.

Pandangan Ab Hān fah dan Ab Y suf, meskipun izin wali tidak diperlukan dalam sebuah pernikahan, wali mempunyai kewenangan apabila pernikahan yang dilangsungkan oleh anaknya ternyata dilakukan dengan lelaki yang tidak sekufu. Perbedaan yang cukup jauh antara pendapat Ab Hān fah dengan jumhur ulama, lebih karena disebabkan metodologi dalam pengambilan hukum. Aqad nikah dalam mazhab Hanafiyah dipersamakan dengan akad jual beli. Oleh karena itu syaratnya cukup ijab dan qabul, kedudukan wali hanya diperuntukan bagi pasangan suami istri yang masih kecil. Di sisi lain ulama Hanafiyah memandang tidak adanya ketentuan yang tegas mengenai status wali baik dalam Al-Quran maupun ḥadīṣ. Beberapa ḥadīṣ Rasulullah yang menjelaskan mar'ah tidak boleh menikahkan sendiri, memberi makna sesuai lafadnya dimana mar'ah merupakan anak kecil yang belum dewasa sehingga tidak sah apabila ia menikahkan dirinya.⁶

Adanya wali merupakan suatu keharusan. Apabila wali tersebut tidak ada, maka hak perwaliannya pindah kepada wali Hakim setelah ada putusan dari pengadilan agama. Begitu juga terhadap wali yang 'adāḥ, hak perwaliannya dapat berpindah ke wali Hakim setelah ada putusan dari pengadilan tentang 'adāḥnya wali. Hal diatas sesuai dengan pasal 23 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yaitu,

⁶ Dedi Supriyadi dan Mustofa, Perbandingan Hukum Perkainan di Dunia Islam, (Bandung : Pustaka Al Fikris, 2009), 3.

dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.⁷

Wali 'adl adalah wali yang enggan menikahkan wanita yang telah baligh dan berakal dengan seorang lelaki pilihannya, sedangkan masing-masing pihak menginginkan pernikahan itu dilangsungkan.⁸ Wali dikatakan 'adl, apabila alasan-alasan penolakan tidak dibenarkan syariat, seperti seorang wali yang menolak untuk mengawinkannya karena sedikitnya mas kawin atau mahar. Jika alasan-alasan itu dapat dibenarkan oleh syariat, misalnya anak gadis dalam perwaliannya tersebut sudah dalam pinangan orang lain dan pinangan tersebut belum dibatalkan. Maka wali tersebut tidak dapat dikatakan sebagai wali 'adl dan hak perwaliannya tidak berpindah ke wali Hakim. Jadi apabila calon mempelai memaksakan untuk melangsungkan perkawinan dalam keadaan seperti ini, yang mana alasan-alasan keengganan wali dapat dibenarkan syariat maka akad nikahnya tidak sah. Sebab hak kewaliannya tetap berada pada wali tersebut.

Perkara wali 'adl ditangani oleh Pengadilan Agama. Hal ini sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, wali merupakan syarat sah dalam suatu perkawinan baik

⁷ Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004), 18-19.

⁸ Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve. 1996), 1339.

sesuai syariat dan undang-undang perkawinan. Sehingga, tidak terpenuhinya wali dalam perkawinan merupakan larangan dalam melangsungkan perkawinan.

Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa, jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan. Maka wali 'adā' termasuk dalam perkara penolakan perkawinan. Adapun jenis perkara wali 'adā' adalah perkara volunteer yaitu perkara perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan.

Perkara wali 'adā' termasuk dalam penolakan perkawinan, maka pengajuan perkara permohonan wali 'adā' harus melalui beberapa prosedur administrasi. Hal ini sesuai dengan pasal 21 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa, di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan. Oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.⁹ PPN mengeluarkan surat keterangan penolakan perkawinan dengan melakukan pemeriksaan perkawinan sesuai pasal 12 Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun

⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 21 ayat 2.

2007 Tentang Pencatatan Perkawinan.¹⁰ Setelah PPN mengeluarkan surat penolakan perkawinan, pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan agama yang berkedudukan sesuai dengan wilayah kerja PPN tersebut.

Namun ada sebuah kasus wali 'adl yang telah diputus oleh Pengadilan Agama dengan No : 573/Pdt.P/2011/PA.Sby dimana dalam pengajuannya pemohon tidak melalui prosedur administrasi.

Dari deskripsi di atas, menurut penulis permasalahan tersebut menarik untuk dikaji serta membahasnya melalui skripsi dengan judul Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Surabaya No : 573/Pdt.P/2011/Pa.Sby Tentang Permohonan Wali 'Adl yang Tidak Melalui Prosedur Administrasi.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari pemaparan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Pengertian wali 'adl
2. Wali 'adl dalam hukum Islam
3. Wali 'adl menurut Undang-Undang dan KHI
4. Prosedur administrasi pengajuan permohonan wali 'adl
5. Pengajuan permohonan wali 'adl tanpa melalui prosedur administrasi

¹⁰ Kemenag RI, Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan perkawinan, Bab IV, pasal 12 ayat 1.

6. Pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam menetapkan perkara wali 'ad~~al~~ No: 573/Pdt.P/2011/PA.SBY tanpa melalui prosedur administrasi
7. Analisis yuridis terhadap penetapan Pengadilan Agama Surabaya No : 573/Pdt.P/2011/PA.Sby tentang permohonan wali 'ad~~al~~ yang tidak melalui prosedur administrasi

Mengingat luasnya masalah dalam studi penelitian, maka diperlukan adanya pembatasan masalah agar pembahasan lebih terfokus yaitu:

1. Pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam menetapkan perkara wali 'ad~~al~~ No: 573/Pdt.P/2011/PA.Sby tanpa melalui prosedur administrasi
2. Analisis yuridis terhadap penetapan Pengadilan Agama Surabaya No : 573/Pdt.P/2011/PA.Sby tentang permohonan wali 'ad~~al~~ yang tidak melalui prosedur administrasi

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam menetapkan perkara wali 'ad~~al~~ No: 573/Pdt.P/2011/PA.Sby tanpa melalui

prosedur administrasi?

2. Bagaimana analisis yuridis terhadap penetapan Pengadilan Agama Surabaya No : 573/Pdt.P/2011/PA.Sby tentang permohonan wali 'adl yang tidak melalui prosedur administrasi ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan gambaran untuk mendapatkan data tentang topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian.

Sejauh ini ada banyak penulisan yang membahas tentang wali 'adl bahkan secara global pernah dikaji pada skripsi-skripsi sebelumnya diantaranya yaitu:

1. Analisis hukum Islam terhadap penetapan Hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang wali adlal karena perbedaan marga: Penetapan No: 376/Pdt.P/2008/Pa.Sby oleh saudari Ghin Hisma Suprapti memfokuskan bahasan dimana keengganan wali adlal karena perbedaan marga. Adapun penolakan wali tersebut berdasarkan kepercayaan terhadap ajaran untuk menjaga keutuhan marga dan kemurnian nasab Zurriyyah Rasulullah SAW.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap penetapan Pengadilan Agama Pasuruan nomor: 02/Pdt.p/2008/Pa.Pas tentang wali adlal karena calon suami mu'allaf. Mohammad Ali dalam tulisan skripsinya ini memfokuskan pada pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam menetapkan wali adlal karena calon suami seorang mu'allaf.
3. Analisis hukum Islam terhadap penetapan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo tentang wali adlal dalam perkara nomor: 25/Pdt.P/2010/PA.Sda. Baroatz Zamimah memfokuskan bahasan pada alasan kenggan wali adlal karena calon suami dituduh mentaluh adiknya

Sedangkan penelitian yang penulis teliti menganalisis putusan Hakim Pengadilan Agama Surabaya No: 573/Pdt.P/2011/PA.Sby tentang wali 'adl. Adapun fokus dari penelitian ini adalah pengajuan permohonan wali 'adl yang tidak melalui prosedur administrasi. Fokus dari penelitian yang penulis kemukakan di atas tidak satupun yang pembahasannya sama dengan yang penulis teliti, sehingga kemungkinan adanya pengulangan atau duplikasi tidak akan terjadi.

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan yang dipaparkan di atas maka yang menjadi tujuan dalam penelitian skripsi ini adalah antara lain:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam menetapkan perkara wali 'ad~~al~~ No: 573/Pdt.P/2011/PA.Sby tanpa melalui prosedur administrasi.
2. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap penetapan Pengadilan Agama Surabaya No : 573/Pdt.P/2011/PA.Sby tentang permohonan wali 'ad~~al~~ yang tidak melalui prosedur administrasi.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis, diharapkan skripsi ini dapat menambah khasanah pemikiran hukum dibidang wali 'ad~~al~~, terutama yang mempunyai relevansi dengan skripsi ini.
2. Dari segi praktis, diharapkan dapat menambah wawasan pengalaman dengan menerapkan dan membandingkan antara teori dan praktek dalam lingkungan Pengadilan Agama dan sebagai sumbangan penelitian atau informasi bagi pihak yang memerlukan, khususnya bagi diri penulis sendiri dan mahasiswa fakultas syari'ah pada umumnya.

G. Definisi Operasional

Untuk memahami sebuah judul skripsi perlu adanya pendefinisian judul secara operasional agar dapat diketahui secara jelas maksudnya. Judul yang di bahas dalam skripsi ini: "Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Surabaya No: 573/Pdt.P/2011/Pa.Sby Tentang Permohonan Wali 'Adal yang Tidak Melalui Prosedur Administrasi".

a. Analisis yuridis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yg sebenarnya.¹¹ Sedangkan makna yuridis adalah menurut hukum atau secara hukum.¹² Sehingga analisis yuridis dapat didefinisikan suatu penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yg sebenarnya dengan menurut atau secara hukum yang berlaku di Indonesia.

b. Wali 'adal

Wali yang enggan menikahkan wanita yang telah balig dan berakal dengan seorang lelaki pilihannya, sedangkan masing-masing pihak menginginkan pernikahan itu dilangsungkan.¹³

c. Prosedur Administrasi

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2000), 43.

¹² Ibid, 1278.

¹³ Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 1339.

Prosedur adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas.¹⁴

Administrasi adalah kegiatan-kegiatan yg berupa kerangka kerja dari kebijakan yang dikeluarkan oleh manajer.¹⁵

Sehingga prosedur administrasi dapat didefinisikan tahapan-tahapan kegiatan yang berupa pelaksanaan kerangka kerja dari suatu penyelenggaraan kebijakan.

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

- a. Data yang terkait dengan penetapan permohonan wali 'adil oleh Pengadilan Agama Surabaya No: 573/Pdt.P/2011/Pa.Sby.
- b. Dasar hukum yang digunakan oleh Hakim dalam menyelesaikan perkara wali 'adil yang tidak melalui prosedur administrasi.

2. Sumber data

- a. Sumber Primer adalah Penetapan Pengadilan Agama Surabaya No : 573/Pdt.P/2011/Pa.Sby Tentang Permohonan Wali 'adil
- b. Sumber Sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur yang diambil dari kitab-kitab, buku-buku yang terkait diantaranya:

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2000), 964.

¹⁵ Ibid, 13.

- 1) Sunan Abi Dawud oleh Abi Dawud
- 2) Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu oleh Wahbah Az-Zuhayli
- 3) Fiqh Sunnah oleh Sayyid Sabiq
- 4) Fiqih Empat Madzhab
- 5) Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan,
oleh Ny. Soemiati
- 6) Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, oleh Amir
Syarifuddin
- 7) Undang-Undang perkawinan RI No. 1 tahun 1974 Tentang
Perkawinan
- 8) Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Tentang
Pencatatan Perkawinan
- 9) Kompilasi Hukum Islam
- 10) Buku-buku lainnya yang mendukung dalam penulisan skripsi
ini

3. Teknik pengumpulan data

a) Studi dokumenter

Yaitu dengan cara mempelajari berkas perkara dan mengambil data yang diperoleh melalui dokumen atau data tertentu tersebut. Dalam hal ini dokumen yang terkait adalah penetapan pengadilan agama No. 573/Pdt.P/2011/PA.Sby tentang wali 'adil.

b) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh 2 pihak yaitu, pewawancara (interviewer) adalah yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai (interviewee) adalah yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁶

Dalam penelitian ini penulis mewawancarai Hakim dan panitera di pengadilan Agama Surabaya terkait dengan perkara permohonan wali 'adl yang tidak melalui prosedur administrasi.

c) Telaah pustaka

Telaah pustaka, yaitu dengan mempelajari buku-buku terkait permasalahan yang dapat digunakan sebagai landasan teoritis terhadap permasalahan yang dibahas.

4. Teknik pengolahan data

Editing : pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh dari segi kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya.

Organizing : menyusun dan mensistematiskan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang

¹⁶ Lex Moelang, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1996), 138.

direncanakan lalu dikonfirmasi dengan rumusan masalah.

5. Teknik analisis data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah menggunakan teknik deskriptif analitis dengan menggunakan pola pikir induktif yaitu menganalisis dan meneliti putusan perkara No: 573/Pdt.P/2011/Pa.Sby, kemudian dikaitkan dengan permasalahan permohonan wali 'adil yang tidak melalui prosedur administrasi dan diambil kesimpulannya secara umum.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah sistematika pembahasan penelitian dan demi mendapatkan gambaran yang jelas mengenai sistematika pembahasan dalam skripsi ini penulis membagi menjadi lima bab yaitu:

Bab I adalah Pendahuluan, dalam bab ini memuat bahasan tentang: latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang meliputi data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data, yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab II memuat tentang landasan teori yang membahas tentang kedudukan dan masalah wali 'adil, yang meliputi pengertian wali dalam perkawinan, macam-macam wali, pengertian wali 'adil, syarat-syarat wali 'adil, sebab-sebab yang melatarbelakangi terjadinya wali 'adil, prosedur administrasi wali 'adil, kemudian diakhiri dengan dasar-dasar penetapan wali 'adil.

Bab III memuat tentang data hasil penelitian, meliputi : Gambaran umum Pengadilan Agama Surabaya, kompetensi dan wilayah hukum Pengadilan Agama Surabaya, serta struktur organisasi Pengadilan Agama Surabaya, penetapan Pengadilan Agama Surabaya No: 573/Pdt.P/2011/Pa.Sby tentang wali 'adil yang tidak melalui prosedur administrasi.

Bab IV analisis putusan PA Surabaya tentang wali 'adil yang tidak melalui prosedur administrasi dan analisis yuridis terhadap penetapan Pengadilan Agama Surabaya tentang wali 'adil yang tidak melalui prosedur administrasi.

Bab V penutup yang terdiri dari: kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.